



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR  
DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan karakter peserta didik perlu menerapkan Kebijakan Program Merdeka Belajar;
- b. bahwa untuk Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Ende;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN ENDE.

BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
2. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang pendidikan formal pertama yang ditempuh oleh anak-anak di Indonesia setelah menyelesaikan tingkat pendidikan prasekolah;
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar;
5. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah;
6. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah dokumen yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran;
7. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabel iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
8. Komunitas Belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah ketika mereka berpartisipasi aktif;
9. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam belajar, mengajar, dan berkarya;
10. Rapor Pendidikan adalah platform yang menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional;
11. Peer Teaching adalah pendekatan pendidikan yang melibatkan siswa dalam mempelajari dan mengajar satu sama lain;
12. Real Teaching adalah suatu pembelajaran resmi yang dilaksanakan di dalam kelas;
13. Modul Ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai Capaian Pembelajaran;
14. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi guru dengan standar kompetensi jabatan dan/atau rencana pengembangan karier;
15. Kompetensi ...

15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru;
16. Berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi guru secara kerkesinambungan;
17. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas;
18. Kurikulum Merdeka adalah sebuah konsep pembelajaran baru di Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada pendidik dalam merancang strategi dan metode pengajaran;
19. Penilaian atau asesmen diagnostic adalah penilaian atau asesmen yang dilakukan secara spesifik guna mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik;
20. Penilaian atau asesmen formatif adalah penilaian atau asesmen yang dilaksanakan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran;
21. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat SPPI merupakan sistem pendidikan yang membuka kesempatan kepada semua peserta didik disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran.
22. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas;
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi efektif, dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
24. Kompensatorik adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, baik emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang;
25. Program Kompensatorik adalah program kekhususan bagi peserta didik sesuai dengan hambatan dan kebutuhan belajar masing-masing;
26. Pendidikan Transisi adalah pendidikan persiapan, pengenalan, penyesuaian dengan program kegiatan dan suasana pengajaran dengan menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi;
27. Luring merupakan singkatan dari luar jaringan, maksudnya adalah, luar jaringan berarti terputus dari jejaring atau koneksi internet, baik itu saat menggunakan komputer maupun smartphone;
28. Daring adalah singkatan atau kronim dari dalam jaringan, dalam bahasa Inggris, daring dikenal sebagai online, daring mengacu pada sesuatu yang terhubung melalui jaringan internet, dalam konteks pendidikan, daring merujuk pada kegiatan-kegiatan seperti webinar, kelas online, KKN online, dan kuliah online;

29. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BPMP-NTT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
30. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK merupakan tim yang dibentuk pada satuan pendidikan dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada satuan pendidikan;
31. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas, antara lain menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung;
32. Literasi Satuan Pendidikan adalah gerakan secara menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan warga satuan pendidikan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung dan memecahkan masalah serta membangun karakter warga satuan pendidikan;
33. Numerasi adalah keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung bilangan pada kehidupan sehari-hari, yaitu konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian;
34. Dashboard adalah sebuah alat yang dapat menyajikan data atau informasi secara tepat waktu;
35. Reading Camp adalah kelompok membaca dari satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca awal peserta didik;
36. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan;
37. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
38. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik;
39. Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat BGP-NTT adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
40. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila;
41. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila;

42. Program Pendidikan Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat PPGP adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak dengan tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru;
43. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah organisasi guru setingkat gugus atau kecamatan yang beranggotakan guru-guru dari sekolah di dalam gugus terkait;
44. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah forum atau wadah yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran yang sama untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
45. Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat KKKS adalah kegiatan rutin setiap bulan dengan bahasan permasalahan sekolah dan cara penyelesaiannya, selain itu juga dilakukan pembahasan mengenai tenaga didik dan peserta didik;
46. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah tingkat SMP pada satu gugus kecamatan;
47. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dosen, peserta didik, dan mahasiswa untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran;
48. Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat ARKAS adalah sistem yang disediakan oleh Kemdikbudristek berbentuk aplikasi yang dapat diinstal di perangkat komputer milik satuan pendidikan;
49. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan satuan pendidikan secara rinci untuk satu tahun anggaran;
50. Rencana Kerja Jangka Menengah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKJM Satuan Pendidikan merupakan rencana kerja pencapaian tujuan berdasarkan skala prioritas;
51. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT merupakan rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun;
52. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 hingga 15 tahun;
53. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan;
54. Pelestarian Warisan Budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan nilai tradisional;
55. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
56. Objek Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya;

57. Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat OPK adalah Tradisi lisan, adat istiadat, Ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional;
58. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang selanjutnya disingkat P5 adalah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
59. Ritus adalah suatu tindakan, biasanya dalam bidang keagamaan, yang bersifat seremonial dan tertata;
60. Kenusantaraan adalah istilah untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia;
61. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;
62. Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu adalah bahasa ibu yang diperoleh sejak dari buaian atau pengasuhan ibu, kemudian digunakan saat berkomunikasi di dalam keluarga;
63. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 selanjutnya disebut kelas rendah adalah Kelas satu, dua, dan tiga, dengan rentang usia peserta didik jenjang SD;
64. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
65. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
66. Daerah adalah Kabupaten Ende;
67. Bupati adalah Bupati Ende;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka;
- c. Pelaksanaan PKB;
- d. Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
- e. Pengukuran Hasil Belajar Peserta Didik;
- f. Pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data;
- g. Gerakan Sekolah Sehat;
- h. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
- i. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
- j. Pelaksanaan Program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan
- k. Pelestarian Warisan Budaya;
- l. Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu
- m. Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
- n. Indikator Keberhasilan dan Pembiayaan;
- o. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- p. Penghargaan dan Sanksi.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan melalui Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Ende.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kebudayaan pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

### BAB IV PELAKSANAAN KURIKULUM MERDEKA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan wajib melaksanakan Kurikulum Merdeka.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terkait dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan; dan
  - e. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan pembinaan, pemantauan, refleksi, dan evaluasi kepada setiap guru dan tenaga kependidikan.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib melaksanakan kurikulum merdeka secara bertahap dan berkelanjutan.
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib melaksanakan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan Kurikulum Merdeka

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dituangkan dalam Dokumen KOSP dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran.

(2) KOSP ...

- (2) KOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pembinaan dalam Komunitas Belajar oleh Pengawas Satuan PAUD, Pengawas Satuan Pendidikan Dasar dan Penilik Pendidikan Kesetaraan yang sudah terlatih.
- (3) Pengawas dan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tanggungjawab melaksanakan pembinaan kepada setiap satuan pendidikan pada wilayah binaannya, melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan serta dalam jaringan secara rutin dan berkelanjutan.
- (4) Implementasi Komunitas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipantau dan dievaluasi oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Literasi Perubahan Iklim

Pasal 6

- (1) Literasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Nonformal melalui pembelajaran berbasis proyek dengan berpedoman pada Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan menggunakan 20-30% waktunya untuk menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek, dengan model P5.
- (3) Model P5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan.
- (4) Pelaksanaan Literasi Perubahan Iklim dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka ditetapkan melalui Edaran Kepala Dinas.

BAB V  
PELAKSANAAN PKB

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Komunitas Belajar untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (2) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar; dan
  - d. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PKB melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan, antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKB melalui Komunitas Belajar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan PMM.
- (5) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKB melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring, rutin dan berkelanjutan dengan memanfaatkan PMM.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan PKB

Pasal 8

- (1) Pengelola dan Pendidik Satuan PAUD, Kepala dan Guru Satuan Pendidikan Dasar wajib hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam PKB melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan, antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring.
- (2) Pengelola PAUD dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar wajib menyusun perencanaan dan penganggaran yang mendukung kegiatan PKB kedalam dokumen RKJM, RKT, dan RKAS.
- (3) Pengelola PAUD dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan supervisi dan mengevaluasi hasil PKB melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan, antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring.
- (4) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan dukungan pendanaan BOSP sekurang-kurangnya 15% dari total dana yang diterima dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dinas mengelola PKB melalui Komunitas Belajar bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas Pengawas Satuan Pendidikan Dasar dan Penilik Satuan PAUD, sebagai bekal dalam melaksanakan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Komunitas Belajar;
- b. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bekerjasama dengan BGP-NTT dan BPMP-NTT; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi dampak program peningkatan kapasitas Pengawas dan Penilik melalui Komunitas Belajar secara rutin dan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib merancang PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rekomendasi Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan membentuk tim Komunitas Belajar dalam satuan pendidikan dan/atau antar satuan pendidikan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Rancangan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali dalam satu semester.
- (4) Rancangan PKB melalui Komunitas Belajar bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan siklus kegiatan sebagai berikut:
  - a. belajar tentang administrasi Kurikulum Merdeka terkait dengan konsep kurikulum merdeka, Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran dan Modul Ajar melalui PMM dengan tahapan refleksi awal, perencanaan, implementasi dan evaluasi;
  - b. mempelajari, merevisi dan/atau mengadaptasi Modul Ajar yang ada di PMM sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik pada satuan pendidikan masing-masing;
  - c. melaksanakan simulasi atau *micro teaching* berdasarkan Modul Ajar yang telah diadaptasi bersama-sama dengan guru dan mendiskusikan kembali hasilnya, termasuk perbaikan kembali Modul Ajar;
  - d. melaksanakan *real teaching* atau praktik mengajar berdasarkan hasil perbaikan modul ajar pasca-*micro teaching*, dan mendiskusikan kembali hasilnya;
  - e. mempraktikkan Modul Ajar yang telah diadaptasi sesuai kebutuhan belajar setiap peserta didik, berdasarkan hasil *micro teaching* dan *real teaching* di kelas masing-masing, untuk selanjutnya di refleksikan dan dievaluasi dalam pertemuan Komunitas Belajar selanjutnya; dan
  - f. siklus kegiatan Komunitas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan juga berdasarkan kebutuhan dari hasil rekomendasi Rapor Pendidikan, termasuk bagaimana penguatan pengajaran literasi dan numerasi dasar serta penguatan karakter bagi peserta didik.
- (5) Hasil pelaksanaan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada Kepala Dinas melalui pemetaan kemampuan literasi dan numerasi dasar peserta didik, kerja sama dengan BPMP-NTT.

### Bagian Ketiga Refleksi dan Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Komunitas Belajar.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PKB berdasarkan hasil Rapor Pendidikan, profil kompetensi, dan profil kinerja Guru dan Kepala Sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter peserta didik.
- (3) Dinas menyusun panduan pelaksanaan PKB melalui Komunitas Belajar dengan dukungan BPMP-NTT dan BGP-NTT, paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

BAB VI  
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN GURU PENGGERAK  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar, dalam rangka mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik.
- (2) Program Guru Penggerak bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Program Sekolah Penggerak dan Pendidikan Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Sekolah Penggerak.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melaksanakan atau mengusulkan Guru Penggerak yang memenuhi syarat menjadi Pemimpin Pembelajaran atau kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan.
- (6) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, yang belum dan/atau sudah memiliki Nomor Registrasi Kepala Sekolah wajib mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak dan/atau calon pengajar praktik; dan
- (7) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang telah memenuhi syarat, wajib berpartisipasi dan mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon guru penggerak.

Bagian Kedua

Penyebarluasan dan Evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Program  
Pendidikan Guru Penggerak

Paragraf 1

Program Sekolah Penggerak

Pasal 13

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap penyebarluasan program sekolah penggerak kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar non program sekolah penggerak hingga semua satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan, mengelola, memantau, mengevaluasi, dan menyebarluaskan praktik baik Program Sekolah Penggerak melalui pelaksanaan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan antar sekolah secara luring dan/atau daring.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun strategi penyebarluasan program sekolah penggerak terintegrasi dengan dokumen Rencana Strategis Dinas.

Paragraf 2  
PPGP

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap penyebarluasan PPGP hingga semua Pendidik pada Satuan PAUD dan Guru Satuan Pendidikan Dasar menjadi Guru Penggerak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun strategi penyebarluasan program Pendidikan guru penggerak terintegrasi dengan dokumen Rencana Strategis Dinas.
- (3) Guru Penggerak bertanggungjawab terhadap penyebarluasan hasil pelatihan kepada guru lainnya melalui Komunitas Belajar.

BAB VII  
PENGUKURAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Dinas dan Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan pengukuran hasil belajar peserta didik melalui pemetaan, perbaikan dan evaluasi kemampuan literasi, numerasi dasar secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Pengukuran hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemetaan kemampuan literasi, numerasi dasar peserta didik Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap akhir bulan oleh Satuan Pendidikan Dasar melalui Pengawas Satuan Pendidikan Dasar di wilayah binaan masing-masing;
  - b. melaksanakan perbaikan kemampuan literasi, numerasi dasar dalam proses pembelajaran di kelas dengan Kurikulum Merdeka sebagai acuanya, termasuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada tingkatan yang lebih tinggi dalam rangka menyiapkan peserta didik mengikuti Asesmen Nasional;
  - c. melakukan evaluasi kemampuan literasi, numerasi dasar peserta didik, termasuk menjadi salah satu bahasan diskusi dalam Komunitas Belajar yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan, antar Satuan Pendidikan secara luring dan/atau daring; dan
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Dasar bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil pengukuran kemampuan literasi, numerasi dasar peserta didik kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap bulan.
- (3) Dinas dan Satuan Pendidikan Dasar wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengukuran hasil belajar peserta didik, melalui pemetaan, perbaikan dan evaluasi kemampuan literasi numerasi dasar peserta didik Jenjang Pendidikan Dasar.

(4) Pengukuran ...

- (4) Pengukuran hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengamanahkan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar untuk menganalisis Capaian Pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- (5) Pengukuran hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengamanahkan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar untuk mengintegrasikan kedalam penilaian diagnostic dan penilaian formatif.

#### Pasal 16

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilaporkan melalui *Dashboard Reading Camp*, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPMP-NTT.

### BAB VIII PELAKSANAAN PBD Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

- (1) PBD dilaksanakan pada tingkat daerah dan Satuan Pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah dan anggaran satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Penilik PAUD;
  - e. Pengawas Satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merencanakan, menganggarkan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada satuan pendidikan, terkait dengan penyusunan PBD ditingkat daerah berdasarkan Rapor Pendidikan Daerah dan PBD ditingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib menyusun dan melaksanakan PBD berdasarkan Rapor Satuan Pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
- (5) Penilik dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, wajib melaksanakan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi PBD di wilayah binaannya masing-masing.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan PBD

Pasal 18

- (1) PBD dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dengan dukungan Dinas melalui perencanaan dan penganggaran untuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rapor Pendidikan Daerah dan Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan melalui:
  - a. *input* (kualitas sumber daya manusia dan sekolah);
  - b. *proses* (kualitas belajar peserta didik); dan
  - c. *output* (kualitas capaian pembelajaran peserta didik).
- (3) Pelaksanaan PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlandaskan pada lima dimensi, meliputi:
  - a. kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan;
  - b. pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
  - c. mutu dan relevansi pembelajaran;
  - d. mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik; dan
  - e. pemerataan pendidikan yang bermutu.
- (4) PBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan kedalam dokumen RKJM, RKT dan RKAS.
- (5) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dengan memanfaatkan ARKAS dan Aplikasi SIPLah.
- (6) ARKAS dan Aplikasi SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dengan tujuan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan.

Pasal 19

- (1) ARKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi perencanaan, pembukuan, dan pelaporan.
- (2) Aplikasi SIPLah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar untuk proses pengadaan barang/jasa pada satuan Pendidikan.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dengan ketentuan terdapat jaringan internet pada satuan Pendidikan.

BAB IX  
GERAKAN SEKOLAH SEHAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Gerakan sekolah sehat wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan

- (2) Dinas melaksanakan pembinaan gerakan sekolah sehat secara rutin dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pelaksanaan gerakan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - e. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, wajib merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib melaksanakan gerakan sekolah sehat dengan memperhatikan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan meliputi konsumsi makanan beresiko setiap hari, status gizi, serta kebersihan diri dan aktivitas fisik.
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, wajib mendukung pelaksanaan gerakan sekolah sehat melalui integrasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Implementasi Kurikulum Merdeka dan proses pembelajaran di kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Gerakan Sekolah Sehat

### Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi gerakan sekolah sehat dengan dukungan perencanaan dan penganggaran secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan gerakan sekolah sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk mengoptimalkan upaya promosi kesehatan pada satuan Pendidikan melalui Usaha Kesehatan Sekolah.
- (3) Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengamanahkan 3 gerakan utama kampanye sekolah sehat, meliputi:
  - a. gerakan sehat bergizi didorong melalui upaya:
    1. Pemahaman gizi seimbang atau Isi Piringku;
    2. Pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang;
    3. Menghindari atau meminimalisir konsumsi makanan cepat saji; makanan atau minuman yang berpemanis, berpengawet, kurang serat, tinggi gula, garam, dan lemak; dan
    4. Pembinaan kantin sehat
  - b. gerakan sehat fisik didorong melalui upaya:
    1. Senam Kesegaran Jasmani seminggu sekali;
    2. Gerakan peregangan pada pergantian jam pelajaran dan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Guru dan peserta didik;
    3. Optimalisasi 4 L (Lompat, Lari, Lempar, Loncat) melalui permainan rakyat dan olahraga tradisional pada jam istirahat;
    4. Optimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga; dan
    5. Pembiasaan jalan kaki.

c. gerakan ...

- c. gerakan sehat imunisasi didorong melalui upaya:
  - 1. Pemetaan status imunisasi;
  - 2. Pemberian rekomendasi;
  - 3. Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi usia sekolah.
- d. gerakan sehat jiwa atau sehat mental didorong melalui upaya:
  - 1. kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan;
  - 2. saling menghargai dan menghormati.
- e. gerakan sehat lingkungan didorong melalui upaya sekolah yang bersih, hijau, rindang, aman, dan nyaman, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

## BAB X

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Pencegahan dan penanganan kekerasan wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan pencegahan dan penanganan kekerasan secara rutin dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - e. Guru dan Tenaga Kependidikan;
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib merencanakan, menganggarkan, melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada setiap satuan pendidikan melalui usulan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Bupati dan Pembentukan TPPK Satuan Pendidikan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib membentuk TPPK dengan ketentuan anggota yang berasal dari pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan, dan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, wajib mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui integrasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan proses pembelajaran di kelas secara bertahap dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan

#### Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan melalui dukungan perencanaan dan penganggaran secara rutin dan berkelanjutan.

(2) Pencegahan ...

- (2) Pencegahan dan penanganan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Daerah melalui Keputusan Bupati, dan TPPK tingkat Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang diawali dengan sosialisasi pembentukan TPPK oleh Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan keanggotaan terdiri atas:
  - a. perwakilan dinas pendidikan;
  - b. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
  - c. perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
  - d. organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.
- (4) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersyaratkan:
  - a. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
  - b. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai.

#### Pasal 24

TPPK satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dibentuk dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. keanggotaan TPPK berjumlah ganjil dan minimal 3 (tiga);
- b. keanggotaan TPPK terdiri atas perwakilan:
  - 1) pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan; dan
  - 2) komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.
- c. keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat ditambahkan tenaga administrasi yang berasal dari perwakilan tenaga kependidikan;
- d. dalam hal tidak terdapat komite sekolah pada satuan pendidikan nonformal, TPPK beranggotakan pendidik yang tidak ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan;
- e. keanggotaan TPPK sebagaimana dimaksud dipersyaratkan:
  - 1) tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
  - 2) tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - 3) tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- f. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi meterai;
- g. dalam hal Satuan PAUD tidak dapat membentuk TPPK dikarenakan sumber daya manusia tidak memadai, tugas dan wewenang TPPK dilaksanakan oleh beberapa Satuan PAUD yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

## Pasal 25

TPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 melaporkan upaya pencegahan dan hasil penanganan kekerasan melalui laman <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppksp> sesuai dengan panduan yang dapat diunduh pada laman <https://ringkas.kemdikbud.go.id/laportppksatgas> atau laman web lainnya tentang pelaporan pencegahan dan penanganan kekerasan.

## BAB XI

## PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 26

- (1) Pendidikan inklusif wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Satuan Pendidikan Khusus yang telah ditetapkan sebagai SPPI.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan program pendidikan inklusif secara rutin dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - e. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kepada setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib melaksanakan pendidikan inklusif sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kewenangannya sebagai SPPI.
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan pada SPPI merupakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi kualifikasi S-1 Pendidikan Khusus dan/atau Pendidikan Luar Biasa.
- (7) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyediakan akomodasi yang layak pada SPPI dan membentuk ULD.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

## Pasal 27

- (1) SPPI, Satuan PAUD, dan Satuan Pendidikan Dasar wajib melaksanakan program pendidikan inklusif dengan prinsip mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui dukungan perencanaan dan penganggaran secara rutin dan berkelanjutan.

- (3) SPPI dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan tujuan:
- a. meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) SPPI dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam melaksanakan Pendidikan Inklusif wajib berpedoman pada aturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus.
- (5) Fungsi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasi oleh Kepala Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Penyediaan Akomodasi yang Layak dan Pembentukan ULD.

##### Paragraf 1

##### Penyediaan Akomodasi Layak

##### Pasal 28

- (1) Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Dinas dan seluruh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan satuan pendidikan khusus yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI).
- (2) Penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan juga oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memfasilitasi dan menjamin penyediaan Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

##### Paragraf 2

##### Pembentukan ULD

##### Pasal 29

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan ULD pada Satuan PAUD formal dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pembentukan ULD;

b. penyediaan ...

- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyediaan kebijakan penyelenggaraan ULD;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana ULD;
  - e. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
  - f. peningkatan kompetensi petugas ULD.
- (3) Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
  - (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan pada ULD melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Dinas.
  - (5) Pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan PAUD formal dan Kepala Satuan Pendidikan Dasar.

### Paragraf 3 Tugas dan Fungsi ULD

#### Pasal 30

- (1) ULD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
  - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
  - c. menyediakan data dan informasi;
  - d. memberikan rekomendasi;
  - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
  - f. melaksanakan pendampingan; dan
  - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ULD membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ULD mengembangkan instrument kebutuhan, meliputi:
  - a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
  - b. identifikasi dan asesmen;
  - c. data Satuan Pendidikan, Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan warga negara Penyandang Disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
  - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
  - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - g. pembiayaan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c khususnya Data Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang dikelola oleh ULD merupakan data yang bersifat rahasia.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

- (6) Tugas ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
  - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi;
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - i. mengembangkan program kebutuhan khusus;
  - j. melakukan asesmen bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - k. melakukan promosi, pemenuhan, dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas dibidang pendidikan;
  - l. melakukan penjangkauan bagi Penyandang Disabilitas yang belum memperoleh layanan Pendidikan; dan
  - m. menyediakan layanan program pendidikan transisi.
- (7) Program kompensatorik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan tugas alternatif yang diberikan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya menyusun prosedur operasi standar layanan.
- (9) Dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dinas dapat mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas.

## BAB XII

### PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI PAUD KE SD YANG MENYENANGKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 31

- (1) Program Transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan wajib dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dalam rangka mensinergikan program kesiapan bersekolah dari PAUD ke SD.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan Program Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui perencanaan dan penganggaran secara rutin dan berkelanjutan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan Program Transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar;
  - d. Guru dan Tenaga Kependidikan.
  - e. Pemerintah Desa;
  - f. Warga Kabupaten Ende;
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melaksanakan program dan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan Program Transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (5) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, wajib mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui partisipasi aktif, pembinaan, dan pendampingan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas, melalui PKB pada satuan pendidikan, dan/atau antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring dengan memanfaatkan PMM.
- (7) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, mendukung pelaksanaan Program Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, khususnya pada anak usia PAUD wajib memperoleh pendidikan Pra Sekolah pada jenjang PAUD formal.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

#### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas mendorong seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk melaksanakan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (2) Kepala dan guru Satuan PAUD dan satuan pendidikan jenjang sekolah dasar wajib hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam pembinaan, pendampingan terkait dengan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (3) Dalam melaksanakan Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan PAUD dan Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar wajib menyusun perencanaan dan penganggaran yang mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar melaksanakan supervisi dan mengevaluasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan melaksanakan PKB melalui Komunitas Belajar pada satuan pendidikan, antar satuan pendidikan secara luring dan/atau daring.
- (5) Supervisi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dukungan keluarga dan komunikasi antara Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dengan keluarga dan/atau orang tua.

(6) Gerakan ...

- (6) Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Pelestarian Warisan Budaya wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Kesetaraan, dan Dinas, serta masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sebagai kelompok dan/atau individu.
- (2) Pelaksanaan Pelestarian Warisan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan:
- a. Pancasila;
  - b. Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. kenusantaraan;
  - d. keadilan;
  - e. ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. pemanfaatan;
  - g. keberlanjutan;
  - h. partisipasi; dan
  - i. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (4) Pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasaskan:
- a. toleransi;
  - b. keberagaman;
  - c. kelokalan;
  - d. lintas wilayah;
  - e. partisipatif;
  - f. manfaat;
  - g. keberlanjutan;
  - h. kebebasan berekspresi;
  - i. keterpaduan;
  - j. kesederajatan; dan
  - k. gotong royong.

## Bagian Kedua

## Tujuan Pelestarian Warisan Budaya dan Publikasi Pemajuan Kebudayaan

## Paragraf 1

## Tujuan Pelestarian Warisan Budaya

## Pasal 34

- (1) Pelestarian Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) bertujuan:
  - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
  - b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya atau ODCB dan OPK;
  - c. memperkuat kepribadian bangsa;
  - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
- (2) Lingkup Pelestarian Warisan Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Cagar budaya atau ODCB dan OPK.
- (3) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Cagar Budaya atau ODCB dan OPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengamanahkan kepada:
  - a. Masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sebagai kelompok dan/atau sebagai individu;
  - b. Kepala Dinas;
  - c. Kepala Satuan PAUD;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - e. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - f. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (4) masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sebagai kelompok dan/atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib melaksanakan pelestarian warisan budaya sesuai dengan kearifan lokal, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, wajib merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya sesuai dengan kearifan lokal, kondisi, kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pelestarian warisan budaya, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Cagar Budaya atau ODCB dan OPK sesuai dengan kearifan lokal, kondisi, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f, wajib berpartisipasi dalam melaksanakan pelestarian warisan budaya melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran yang terintegrasi dalam pelaksanaan P5.
- (8) P5 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui pembelajaran kontekstual dan/atau pembelajaran melalui pengamatan langsung pada Cagar Budaya atau ODCB dan OPK di daerah.

Paragraf 2  
Tujuan, Objek, dan Publikasi Pemajuan Kebudayaan  
Pasal 35

- (1) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) bertujuan:
- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - b. memperkaya keberagaman budaya;
  - c. memperteguh jati diri bangsa;
  - d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - f. meningkatkan citra bangsa;
  - g. mewujudkan masyarakat madani;
  - h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
  - j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.
- (2) OPK meliputi:
- a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional.

Pasal 36

- (1) Pemajuan Kebudayaan diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengamanahkan kepada:
- a. Masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sebagai kelompok dan/atau sebagai individu;
  - b. Kepala Dinas;
  - c. Kepala Satuan PAUD;
  - d. Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
  - e. Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan;
  - f. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat sebagai kelompok dan/atau individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program pemajuan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal, kewenangan, dan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program pemajuan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal, kondisi, kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program pemajuan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal, kondisi, kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, wajib berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan program pemajuan kebudayaan melalui Implementasi Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran yang terintegrasi dalam pelaksanaan P5.
- (7) P5 sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran kontekstual dan/atau pembelajaran melalui partisipasi dalam program pemajuan kebudayaan pada Satuan Pendidikan.

### Bagian Ketiga

#### Pengarustamaan Pemajuan Kebudayaan melalui Pendidikan

#### Pasal 37

- (1) Dinas wajib mendorong pengarustamaan pemajuan kebudayaan melalui pendidikan berdasarkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengarustamaan pemajuan kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dalam proses pembelajaran melalui implementasi kurikulum muatan lokal, yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas melaksanakan pembinaan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### BAB XIV

#### PENGUNAAN BAHASA DAERAH ATAU BAHASA IBU

#### Pasal 38

- (1) Penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu wajib dilaksanakan oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar khususnya di kelas rendah.
- (2) Penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahasa pengantar dan transisi ke Bahasa Indonesia.

(3) Dinas ...

- (3) Dinas melakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan tentang Penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Implementasi Kurikulum Merdeka.
- (4) Penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hasil asesmen awal, kondisi, dan kebutuhan peserta didik untuk menguasai Bahasa Indonesia.
- (5) Dinas melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 39

- (1) Penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengamanahkan kepada:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Kepala Satuan PAUD;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar;
  - d. Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib merencanakan dan menganggarkan, melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi program penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu.
- (3) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaksanakan program penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu secara bertahap dan berkelanjutan.
- (4) Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib melaksanakan program penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu dalam pembelajaran dengan Kurikulum Merdeka secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan program penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur melalui Surat Edaran Kepala Dinas paling lambat 3 bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

### BAB XV

#### PENILAIAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 40

- (1) Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah merupakan capaian atas praktik kinerja dan perilaku kerja sesuai indikator kinerja individu dan target yang disepakati bersama Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Capaian atas praktik kinerja dan perilaku kerja bagi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan tugas yang meliputi:
  - a. merencanakan pembelajaran;
  - b. melaksanakan pembelajaran;
  - c. menilai hasil pembelajaran;
  - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
  - e. melaksanakan tugas tambahan.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah terdiri atas:
- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi Kinerja;
  - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja;
  - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
  - d. tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Dinas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara rutin dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah

##### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui PMM.
- (2) PMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alur, proses, dan format penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah.
- (3) PMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan aplikasi kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara.

##### Pasal 42

Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVI

#### INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PEMBIAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Indikator Keberhasilan

##### Pasal 43

- (1) Keberhasilan Kebijakan Merdeka Belajar dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan karakter peserta didik diukur melalui indikator yang relevan dengan sasaran hasil belajar peserta didik.
- (2) Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran hasil belajar peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 42 yang meliputi:
  1. Indikator keberhasilan tingkat satuan pendidikan meliputi:
    - a. melaksanakan kegiatan PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Komunitas Belajar pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar;
    - b. meningkatnya kompetensi guru dalam pengajaran literasi, numerasi dan penguatan karakter;

c. meningkatnya ...

- c. meningkatnya hasil belajar peserta didik bidang literasi, numerasi dan karakter dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer dan meningkatnya seluruh indikator Rapor Pendidikan;
  - d. memiliki dokumen perencanaan berbasis data (PBD) dalam bentuk RKJM, RKT, RKAS yang memuat program dan anggaran yang mendukung PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan penguatan karakter peserta didik; dan
  - e. meningkatnya seluruh indikator kinerja Kebijakan Merdeka Belajar di tingkat Satuan Pendidikan.
2. Indikator keberhasilan tingkat Dinas meliputi:
- a. setiap Pengawas satuan pendidikan PAUD dan Pengawas Satuan Pendidikan Dasar, hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan *training of trainer* tentang strategi PKB bagi guru dan tenaga kependidikan;
  - b. melaksanakan penguatan kapasitas pengawas sebagai upaya dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKB bagi guru dan tenaga kependidikan;
  - c. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Komunitas Belajar pada satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing dan menyampaikan hasil pemetaan kemampuan literasi dan numerasi dasar peserta didik Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas setiap bulan;
  - d. tersusunnya panduan pelaksanaan Komunitas Belajar satuan pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan PKB bagi guru dan tenaga kependidikan;
  - e. tersusunnya Surat Edaran Kepala Dinas tentang pelaksanaan penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu sebagai salah satu bahasa pengantar dan transisi ke Bahasa Indonesia dalam pembelajaran di kelas rendah.
3. Indikator tingkat Kabupaten meliputi:
- a. terbentuknya Komunitas Belajar di setiap satuan pendidikan dan/atau antar satuan Pendidikan;
  - b. terlaksananya program PKB bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar secara daring dan luring; dan
  - c. meningkatnya seluruh indikator kinerja Kebijakan Merdeka Belajar di tingkat daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan Rapor Pendidikan Daerah dan peningkatan kinerja SPM bidang pendidikan khususnya literasi, numerasi dan karakter.

## Bagian Kedua

### Pembiayaan

#### Pasal 44

Pembiayaan penerapan Kebijakan Merdeka Belajar dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. BOSP; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kelompok kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
  - a. Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Perpustakaan Daerah;
  - e. Komunikasi dan Informatika; dan
  - f. lainnya yang terkait.

BAB XVIII  
PENGHARGAAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Penghargaan

Pasal 46

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan pelaksana Kebijakan Merdeka Belajar yang berhasil melaksanakan:
  - a. Kurikulum Merdeka;
  - b. PKB;
  - c. Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
  - d. Pengukuran Hasil Belajar Peserta Didik;
  - e. PBD;
  - f. Gerakan Sekolah Sehat;
  - g. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan;
  - h. Pendidikan Inklusif;
  - i. Program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan;
  - j. Pelestarian Warisan Budaya;
  - k. Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Ibu; dan
  - l. Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil yang dicapai melampaui indikator keberhasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 43.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 47

Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang tidak mendukung penerapan Kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 5 Pebruari 2024



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 6 Pebruari 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 2